

**EFEKTIVITAS HUKUM BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS TRI CAHYO

NIM 101180006

Pembimbing :

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP.198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Tri, Cahyo Agus, 2022. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.*
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: *Evektivitas, Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah*

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Untuk mencapai perkawinan diberikan suatu bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang menjadi ketertipan Kementrian Agama melalui KUA di Kecamatan, salah satunya ialah KUA Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, salah satu bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar, sehingga keluarga muslim akan mampu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Maka apakah bimbingan pranikah memang efektif untuk mewujudkan hal tersebut di KUA Bandar untuk catin di sana, penelitian ini akan membahas hal tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis mengfokuskan dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut KUA Kecamatan Bandar? (2) Bagaimana efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar?

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan jenis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis penelitiannya menggunakan teorinya Miles dan Hubermen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*data conclusion of verification*).

Efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut KUA Kecamatan Bandar telah efektif terhadap lima aspek. Terkait Efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar telah efektif pada empat aspek, (faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat). Adapun yang belum terpenuhi adalah dari aspek budaya masyarakatnya atau kebudayaan masyarakat belum efektif karena dari catinnya ada juga yang belum paham mengenai bimbingan pranikah

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agus Tri Cahyo
NIM : 101180006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Rif'ah Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
NIP 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agus Tri Cahyo
NIM : 101180006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Hukum Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 31 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tri Cahyo
NIM : 101180006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Penulis



Agus Tri Cahyo
NIM. 101180027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tri Cahyo
NIM : 101180006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Yang menyatakan



Agus Tri Cahyo
NIM. 101180006

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSTUJUAN UJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSERUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM, KONSEP PERNIKAHAN DAN BIMBINGAN PRA NIKAH	17
A. Efektivitas Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

B. Konsep Pernikahan.....	22
C. Bimbingn Pra Nikah.....	32
D. Keluarga Sakinah.....	32
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CATIN KUA KECAMATAN BANDAR.....	40
A. Profil KUA Kecamatan Bandar.....	Error! Bookmark not defined.
B. Profil Informan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KEC. BANDAR.....	61
A. Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut Kua.....	61
B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimmbingan Pranikah Menurut Para Catin.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom Allah SWT. Berfirman dalam surat An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilaman kamu mengawininya maka kawinilah wanita yang lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Akan, tetapi tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga. Selain itu perkawinan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahadl*(Bandung: Pustaka Setia, 2013) 9.

juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrohmah.²

Terkadang dalam mencapai tujuan perkawinan yang diidamkan oleh keluarga terdapat berbagai permasalahan pernikahan yang timbul baik di dalam pernikahan dan keluarga ada yang kecil ada yang besar yang berujung perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *Broken home*. Penyebab permasalahan dalam rumah tangga bisa terjadi dari awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak sesuai yang diinginkan.³

Permasalahan rumah tangga juga banyak di alami oleh keluarga muslim, dan menimbulkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dengan jumlah yang hampir merata.⁴

Alasan-alasan penyebab perceraian di antaranya adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, campur tangan pihak ketiga dan lain sebagainya yang memicu perselisihan antara dua belah pihak atau bahkan masalah kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran, perpisahan bahkan berujung perceraian. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 :

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika),2006.

³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta Selatan: Noura, 2017), 367.

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dimensi hukum telah masuk ke dalam perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber hukum untuk menuju *Modern Society And Responsive Law*.⁵

Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari keahagian hidup. Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan rukun, akan berjanji sehidup semati, susah sama senang selalu bersama, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing sehingga mereka menjadi suatu keluarga pihak pria menjadi kepala

⁵Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 158.

keluarga dan pihak wanita menjadi ibu rumah tangga, saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.⁶

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Adakekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.⁷

BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal

⁶*Ibid* 169.

⁷Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesianomor: Dj.Ii/542, 2013.

menurut Islam. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan ketika ada yang sudah mendaftar atau dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Kemenag. Kegiatan ini diampu oleh tim penasehat BP4 yang mendapat jadwal untuk bertugas atau didampingi langsung oleh kepala KUA. Pada dasarnya pelaksanaan penasehatan ini cukup terstruktur dengan rapi, namun peserta bimbingan terkadang belum bias hadir di karenakan ada urusan kerja dan terkadang juga para wali belum bias hadir tetapi bimbingan tetap dilaksanakan setelah pernikahan dilangsungkan apabila sebelum pernikahan tidak bias hadir.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut KUA Kecamatan Bandar?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk menelaah dan mengetahui efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut KUA Kecamatan Bandar.
2. Untuk menelaah dan mengetahui efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar.

⁸ Hasil Observasi Tanggal 21 Januari 2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah.

E. Telaah pustaka

Pertama, skripsi karya Melia Fitri dengan judul, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan". Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 2014. Dengan permasalahan, bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA pondok aren, apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Pondok Aren.⁹ penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan

⁹ Melia Fitri, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tangerang Selatan, 2014.

pranika di KUA Pondok Aren ini bahwa, bimbingan pranikah yang disebut dengan kursus calon pengantin diadakan setiap hari rabu dari jam 09.00-12.00 WIB. Bimbingan pranika adalah pemberian materi tentang undang-undang perkawinan, munakahat, dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan oleh pembimbing atau yang biasa disebut dengan narasumber adalah ceramah dan tanya jawab. Narasumber dalam bimbingan pranikah diantaranya yaitu penghulu, penyuluh, kepala KUA, pihak puskesmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di sekitar wilayah pondok aren. Terbimbing dalam bimbingan pranikah adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah, yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Pondok Aren.¹⁰

Adapun faktor pendukung dalam bimbingan pranikah diantaranya adalah narasumber atau pembimbing yang kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses bimbingan pranikah. Dan faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah yaitu faktor internal dan eksternal. Yang mana faktor internalnya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah serta faktor eksternalnya adalah para peserta yang berhalangan hadir dan keterlambatan hadir dalam proses bimbingan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menjelaskan tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. Persamaan dengan penulis

¹⁰*Ibid*

sama sama membahas tentang bimbingan pra nikah. sedangkan perbedaanya adalah terdapat pada metode yang di gunakan.

Kedua, Skripsi karya Agus Baihaqi dengan judul “Analisa Masalah Terhadap Kursus Pengantin di Kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo 2007. Dengan permasalahan bagaimana materi kursus calon pengantin yang ada di Kabupaten Ponorogo, apa tujuan kursus calon pengantin di Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana hukum mengikuti kursus calon pengantin bagi usia remaja usia nikah calon pengantin yang ada di Kabupaten Ponorogo.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitan terdahulu perbedaan dengan penulis analisis masalah pengantin di Kabupaten Ponorogo sedangkan penulis tentang efektifitas bimbingan pra nikah.

Ketiga skripsi karya Ahmad Faisal. Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin. SKRIPSI. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan bagaimana efektifitas BP4 dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kursus pra nikah. Hasil penelitiannya adalah bahwa Lembaga BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat yang berperan dalam memberikan penataran dan pembimbingan pada calon pengantin sebelum

¹¹Agus Baihaq, “Analisis Masalah Terhadap Kursus Pengantin Di Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syari’ah Stain Ponorogo, Ponorogo, 2007.

mereka melakukan akad nikah atau menjadi pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan sangatlah besar terbukti dengan beberapa upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Kembangan.¹²

persamaannya adalah sama-sama membahas kursus pra nikah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek yang diteliti lokasi penelitian berbeda dan cara penyampain materi pembinaan juga berbeda.

Keempat skripsi karya Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA dikecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara).” Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010 permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang gagal dalam membina rumah tangga. Kursus rutin dilakukan selama 1 hari (24 jam) setiap 3 bulan sekali, diluar itu kursus juga dilakukan bagi pasangan yang mau menikah diluar jadwal rutin tersebut.¹³

¹²Ahmad Faisal, “Efektifitas BP4 Dan Perannya Dalam Memberikan Penataan Atau Bimbaingan Pada Calon Pengantin”, Skripsi, Jakarta, Universitas Isalm Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

¹³ Diah Maziatul Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUCATIN) Oleh KUADi Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara ‘, Skripsi, Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2010

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian terdahulu menjelaskan tentang bimbingan yang dibetirikan pada sucatin dan juga oleh para janda dan duda yang gagal membina keluarga sedangkan penulis hanya memberikan bimbainga pada calon pengantin saja.

Kelima skripsi karya Juniarti Harahap, Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015. Hasil penelitian skripsi Juniarti Harahap adalah pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap lembaga penyelenggara belum optimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, mengakibatkan banyaknya faktor yang menghambat dalam implementasi pelaksanaan pendidikan pra nikah.¹⁴

Adapun perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi yang penulis teliti adalah peneliti juniarti harahap adalah suatu lembaga masyarakat atau organisasi Islam yaitu Arrahman Pre Wedding Academy yang dalam hal ini dapat mengambil dana dari peserta kursus pra nikah karena lembaga ini

¹⁴ Juniarti Harahap, Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN)Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di BP4 Dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

termasuk lembaga swasta yang bukan instansi pemerintah. Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang merupakan instansi pemerintah yang semua pembiayaan berasal dari dana APBD/APBN.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, menyelidiki empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹⁵ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan-pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan Batasan terperinci, memiliki pengambilan data

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan, serta sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan sekenarionya.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan aktif mengumpulkan data secara langsung kelapangan. Posisi peneliti sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya padal proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarka secermat munkin, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada kepala KUA yang paling utama dan kepada karyawan di KUA, dan capin.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan setudi dengan memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Bandar dan tempat calon mempelai di sekitar Kecamatan Bandar. Lokasi di ambil dengan berbagai pertimbangan di

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), 31.

antaranya adalah peneliti dapat lebih mudah mengambil data dan wawancara karena rumah peneliti dekat dengan KUA Kecamatan Bandar.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁹ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan kepala KUA dan dengan calon pengantin yang akan melakukan bimbingan. Narasumber yang dari KUA adalah kepala KUANYA sendiri yaitu bapak Bakhrul Husaeni, M.M dan dari catinya berjumlah lima orang catin yaitu Triono, Sutrisno Paryanti, Dani Wahyu, Rianto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak pihak yang terlibat pada proses bimbingan pra nikah.

¹⁸Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, 91.

¹⁹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015), 71–72.

²⁰Burhanbungin, *Metodologi Penelitian Sosia lFormat 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya, Airlanggauniversity Press, 2005), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan observasi kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.²¹

c. Dokumentasi

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*,317.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip, data pengelolaan, dokumentasi kegiatan-kegiatan, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.²²

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan dalam enam bab yang paling berkaitan erat, yang merupakan kesatuan yang utuh yaitu:

BAB I, Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberikan pola penilaian bagi keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian landasan teori atau telaah pustaka dan sistematika pembahasan.


Bab II, merupakan kajian teori. Bab ini berfungsi untuk menengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori tentang bimbingan pra nikah, efektifitas hukum, konsep pernikahan dan konsep keluarga sakinah.

²²SuharsimiArikunto, *PROSEDUR PENELITIAN* Suatu pendekatan praktik (Edisirevisi VI) (Jakarta, PT. AsdiMahasatya, 2006),231.

Bab III, Bab ini data yang penulis paparkan terdiri dari gambaran umum yang meliputi lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan serta data khusus tentang pelaksanaan dari program bimbingan pra nikah dari keluarga pasangan suami istri di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Bab IV, Bab ini merupakan temuan penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang analisis penulis terhadap pelaksanaan dari bimbingan pra nikah serta implikasi dari program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB V, Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



BAB II
EFEKTIVITAS HUKUM, KONSEP PERNIKAHAN DAN
BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validasi Hukum, Validasi Hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.¹

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar benar ditetapkan dan di patuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (oprasi kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau

¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksana.²

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.³

Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsurkegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁴

²*Ibid* 14.

³ Suerjono Suekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), 40.

⁴*Ibid* 40

Efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.⁵ Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Faktor faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih

⁵ Soerdjono. *Beberapa Permasalahan, Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997. 45.

banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

⁶ Ibid 50

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁷

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁸

2. Berlakunya Hukum.

1) Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

⁷ Sucipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1998), hal 87

⁸ Peter dan Koesriani Siswosebto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Chistoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal 78

2) Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

a). Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen

b). W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.c. Secara sosiologisKaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom Allah SWT. Berfirman dalam surat An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilaman kamu mengawininya maka kawinilah wanita yang lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan di ataur dalam pasal 3 Komplokasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.¹⁰ Menurut Amir Syarifudin ada beberapa tujuan dari disyaratkannya perkawinan atas umat isalam di antaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunana yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-nisa.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahad 1*(Bandung, Pustaka Setia, 2013),9.

¹⁰ Abdurrohman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Akademika Pressindo,210), 114.

2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

Menurut Soeimiati ada lima tujuan perkawinan:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntunan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijkenatur*)
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Membutuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹¹

3. Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.¹²

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* membedakan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi 3, yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak dan kewajiban suami, dan hak dan kewajiban istri.

¹¹*Ibid*20-21.

¹² Abd Rahmad Gazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155-158.

- a. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri
- b. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri adalah hak kewajiban yang bersifat timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak dan kewajiban bersama suami-istri dalam keluarga antara lain:
 - 1) Suami istri diharamkan mengadakan hubungan seksual.
 - 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
 - 3) Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri) saling mewarisi apabila salah satu diantara keduanya telah meninggal.
 - 4) Saling menjalin kasih sayang dalam berumah tangga.
 - 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri.¹³

Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami istri dalam Pasal 77 ayat (1) sampai (4) yang bunyinya:¹⁴

- a. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

¹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 155.

¹⁴ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011),193.

- b. suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.¹⁵

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam UU Perkawinan. Sementara dalam UU Perkawinan pengaturan hak suami isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari KHI.¹⁶

- a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

¹⁵Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 183.

¹⁶ Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79.

- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Kewajiban Suami (Hak Istri Atas Suami) Dalam Keluarga

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Bergaul dengan istri dengan baik (patut).
- b. Memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga.
- c. Mendidik istri taat beragama.
- d. Mendidik istri sopan santun.
- e. Suami harus menjaga rahasia istrinya.
- f. Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu.

Adapun dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media 2003), 186.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 80

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal3 ayat (1)).¹⁹

Dalam KHI ditetapkan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.²⁰

¹⁹*Ibid*193

²⁰Khi Pasal82

5. Kewajiban Istri (Hak Suami Atas Istri) Dalam Keluarga

Selain mempunyai kewajiban seperti yang telah diuraikan diatas, suami juga memiliki hak-hak atas istrinya, yang mana hak suami merupakan kewajiban dari istrinya. Keajiban istri dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Menjaga nama baik suami.
- c. Harus mendapat izin suaminya dalam segala kegiatan.²¹

6. Fungsi Keluarga

Keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah:

- a. Fungsi Biologis.

Yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak.

Fungsi ini merupakan dasar kelangsunga hidup manusia.²²

- b. Fungsi Edukatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikitrkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun

²¹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 161-193.

²²Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak" *Jurnal Sosiologi*, Vol, 17, 77-88.

kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

c. Fungsi Religius.

Secara umum keluarga merupakan fungsi agama berupa ibadah. Ibadah bagi yang beragama Islam biasanya berupa shalat, mengaji dan sebagainya, kemudian bagi agama lain misalnya agama Kristen ibadah di gereja.²³

Menanamkan ibadah dimulai pada lingkungan keluarga sangatlah penting mengingat pemahaman tentang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh dalam ajaran agama menjadi bekal bagi individu sepanjang hidupnya.

d. Fungsi Protektif.

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggota keluarganya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga tentang paham-paham keagamaan yang menyesatkan.²⁴

²³ Urip Tri Wijuanti, Deybe Yanti Berdama, *Jurnal Komunikasi*, 11 (2019)15-19

²⁴ *Ibid* 19-20

e. Fungsi Sosialisasi.

Fungsi ini menunjukkan perantara keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadian.²⁵

f. Fungsi Rekreatif.

Keluarga merupakan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana antara hubungan keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.²⁶

g. Fungsi Ekonomis.

Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kehidupan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.²⁷

Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar

²⁵Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta, Liberty, 2002).

²⁶Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, 5 2018, 1.

²⁷Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Jalan Pengantin* (Jakarta, 2017), 1.

masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.²⁸

C. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Kata bimbingan merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu “guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.²⁹

Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang. Dalam KBBI kata bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan

²⁸*Ibid* 2.

²⁹ KBBI, 201.

memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya/munculnya *problem* pada diri seseorang.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

2. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:.³⁰

- a. Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- b. Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat.

³⁰Departemen Negara Ri, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta, Departemen Agama Ri, 1999/2000), 15.

- c. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupankeluarga baik secara teori maupun praktik.
- d. Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- e. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- f. Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- g. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.³¹

3. Objek Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu:

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik dan psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga.
- b. Suami Istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.

³¹Pebrian wulansari, Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi badan penasehatan pembinan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran), Lampung, 2017,53.

- c. Anggota Keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor extern yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada sistem nilai, sistem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.³²

D. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan perantara tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.³³

³²Ika novitasari, "suatu kejadian dalam bimbingan konseling keluarga islam", skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 31.

³³Soelaiman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

Menurut sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atau dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁴

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakannbahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah suatu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu.

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menenterjemahkan keluarga dalam artib sempit dan ada yang menerjemahkan dalam arti luas. Dalam arti semoit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan dara yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan social tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis darimana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencarian, profesi dan

³⁴Syekti Pujo Suwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offst, 1994), 11.

sebaginya. Maviver dan Page menyebutkan lima ciri khas keluarga sebagai berikut :³⁵

- a. Ada hubungan berpasangan antara kedua jenis (pria dan wanita).
- b. Dikukuhkan oleh suatu pernikahan.
- c. Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut.
- d. Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan bersama
- e. Dilaksanakannya kehidupan berumah tangga.

Kelima ciri khas ini dirumuskan mereka berdua setelah melihat fenomena social yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata membawakan implikasinya jauh terhadap fungsi dan peranan keluarga dalam masyarakat, fungsi dan peranan anggota keluarga, bertanggung jawab yang diemban oleh keluarga sebagai suatu kesatuan maupun oleh masing-masing anggota selaras dengan fungsi dan peranannya itu.³⁶

2. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan

Rumah tangga atau juga lazim disebut keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-usrah* secara bahasa, kata *usrah* bermakna ikatan sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dari masyarakat, pengertian dari akar kata itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotannya.

³⁵Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementrian Agama Ri,2011), 20.

³⁶*Ibid* 20

Zakiah Derajat menegaskan tentang peran keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:³⁷

“Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik juga, Jika tidak maka, akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu dari calon ayah dan ibu yang salah akan tumbuh jiwa keberagaman anak, perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kenyamanan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.”

Dalam membicarakan pasal tempat-tempat pendidikan, Mahmud Yunus juga berpendapat bahwa rumah tangga dan masyarakat termasuk dalam kategori wadah dilaksanakannya pendidikan. Rumah tangga sebut Mahmud Yunus memiliki pengaruh dalam pendidikan terutama dalam tiga aspek yaitu:


- a. Pengaruh bahasa dan percakapan.
- b. Moral dan perilaku.
- c. Perasaan/kesenian.³⁸

³⁷Zakiah Derajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat* (Bandung, Ruhama, 1994), 47.

³⁸Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran* (Jakarta: Hidakarya Agung 1961), 1.

Sejalan denga hal itu maka sebagai wadah dimana pendidikan dilaksanakan rumah tangga atau keluarga meminjam pemetaan yang dirumuskan WHO berfungsi dalam tiga hal penting:

- a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
- b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.
- c. Mendidik anak sesuai tingkatan-tingkatan perkembangannya.³⁹



³⁹Mengutip Sumber WHO

BAB III
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CATIN KUA
KECAMATAN BANDAR

A. Profil Kua Kecamatan Bandar

Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan

a. Profil Kecamatan Bandar

1) Latar Belakang Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang berada disebelah utara dari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan yang terletak di ketinggian 946 Mdpl. Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan yang masuk dalam kategori 5 (pegunungan) dan Kecamatan Bandar adalah yang paling tinggi.¹

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bandar diantaranya sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sebelah Timur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Badegan Kabupaten

Ponorogo

¹ Kabupaten Pacitan dalam angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

c) Sebelah Selatan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan; Sebelah Barat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.²

d) Kecamatan Bandar terbagi atas beberapa desa diantaranya sebagai berikut:

- (a) Desa Bandar;
- (b) Desa Tumpuk;
- (c) Desa Watupatok;
- (d) Desa Bangunsari;
- (e) Desa Jeruk;
- (f) Desa Ngunut;
- (g) Desa Petungsinarang.

2) Kondisi Geografis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan luas wilayahnya mayoritas persawahan dan perladangan yang terdiri dari 8 desa 137 RW 403 RT dengan luas wilayah 115.097,21 Ha.³ Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang area daerahnya dikelilingi persawahan dan perladangan sehingga mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani dan berkebun.

² Suparno, Wawancara, 15 Juni 2022

³ Data luas wilayah, RT, RW, Dusun Penduduk DES 2020

3) Keadaan penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang padat. Berdasarkan data statistik bulan Maret 2022 jumlah penduduk Kecamatan Bandar mencapai 45.628 jiwa diantaranya penduduk awal bulan berjumlah 45,638 jiwa, lahir pada bulan ini berjumlah 20 jiwa, mati pada bulan ini berjumlah 26 jiwa, pindah bulan ini berjumlah 20 jiwa datang bulan ini berjumlah 16 jiwa dan penduduk akhir bulan ini berjumlah 45,628 jiwa.⁴

4) Keadaan sosial ekonomi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Perekonomian adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Tingkat perekonomian Kecamatan Bandar mayoritas dikuasai oleh pertanian dan peternakan sehingga dapat dikatakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Penghasilan dari para petani diantaranya yaitu padi, jagung, cabe, empon-empon dan lain sebagainya. Jumlah pertanian dan peternakan 85%, wiraswasta (pedagang) 10%, dan PNS 5%.⁵

5) Keadaan keagamaan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 7 orang yang beragama Kristen katolik dan sisanya semua pemeluk agama

⁴ Data perkembangan penduduk bulan Maret tahun 2020 Kecamatan Bandar.

⁵ Suparno, wawancara, 15 Juni 2022.

Islam. Dilihat dari jumlah persentase jumlah penduduk yaitu Islam 99,5% dan yang beragama Kristen Katolik 0,5%.⁶Di kecamatan bandar terdapat tempat ibadah sebanyak 167 Masjid dan 172 Musola.⁷

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama Penduduk

No.	Desa	Pemeluk Agama				
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1.	Bandar	8.244	-	4	-	-
2.	Petungsinarang	5.967	-	-	-	-
3.	Ngunut	5.551	-	-	-	-
4.	Kledung	3.365	-	-	-	-
5.	Tumpuk	5.505	-	-	-	-
6.	Watupatok	4.144	-	-	-	-
7.	Bangunsari	4.919	-	-	-	-
8.	Jeruk	7.586	-	-	-	-

Sumber :Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2021

Tabel 2

⁶ Ibid

⁷ Data Tempat Ibadah Kecamatan Bandar.

Jumlah Tempat Ibadah Penduduk

No.	Desa	Tempat Ibadah Agama Islam		
		Masjid	Musholla	Jumlah
1.	Bandar	33	30	63
2.	Petungsinarang	12	31	43
3.	Ngunut	22	32	54
4.	Kledung	14	7	21
5.	Tumpuk	23	11	34
6.	Watupatok	8	18	26
7.	Bangunsari	22	19	41
8.	Jeruk	33	24	57

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2021



Tabel 3

Jumlah Tempat Ibadah Selain Agama Islam

No.	Desa	Gereja	Gereja	Vihara	Pura	Lain	Jumlah
		Katolik	Protestan				
1.	Bandar	-	-	-	-	-	-
2.	Petungsinarang	-	-	-	-	-	-
3.	Ngunut	-	-	-	-	-	-
4.	Kledung	-	-	-	-	-	-
5.	Tumpuk	-	-	-	-	-	-
6.	Watupatok	-	-	-	-	-	-
7.	Bangunsari	-	-	-	-	-	-
8.	Jeruk	-	-	-	-	-	-

Sumber :Data Profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2021

6) Keadaan sosial Pendidikan Kecamatan Bandar Kabupaten

Pacitan

Penduduk Kecamatan Bandar pada tahun ini mayoritas lulus SLTA dikarenakan lembaga sekolah telah memadai di berbagai daerah Se-Kecamatandiantaranya yaitu SD berjumlah 31, MI berjumlah 6, SMP/MTs. Berjumlah 10, SMK/MA berjumlah 3.⁸ Hal ini mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajiban sekolah 12 tahun dikarenakan telah tersedia lembaga yang memadai. Selain itu banyak juga dari

⁸ Idris, Wawancara 15 Juni 2022.

penduduk Kecamatan Bandar yang telah menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi sehingga kurangnya ilmu pengetahuan pada masyarakat sedikit demi sedikit telah teratasi.

b. Profil KUA Kecamatan Bandar

1) Sejarah KUA Kecamatan Bandar

KUA Kecamatan Bandar saat ini menempati gedung dan tanah milik masjid besar Kecamatan bandar seluas 378 m² yang beralamatkan di Jalan Raya Bandar Telp. (0357)331025 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Jawa Timur 63583 Indonesia. KUA Kecamatan Bandar di bangun diatas tanah wakaf dari masjid Baitussalam Bandar.⁹

Secara umum masyarakat Bandar sangat heterogen jika dilihat dari latar belakang sosial ekonominya. Sebagian banyak yang bekerja di pertanian karena di sebelah utara wilayah Kecamatan Bandar yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tegalombo adalah lahan pertanian sehingga boleh di bilang wilayah Bandar banyak di jumpai warga berprofesi sebagai petani. Bahkan di sisi lain masyarakat Bandar hampir 2/3 jumlah penduduknya petani yang sebagian besar menempati wilayah sekitar

⁹ Wawancara. Sutarno. 22 Juli 2022.

pertanian. Sehingga bisa di bilang masyarakatnya cenderung memprioritaskan bermata pencaharian petani untuk menyuplai bahan pangan Kabupaten Pacitan.¹⁰

Dalam kegiatan agama dan keagamaan masyarakat Kecamatan Bandar terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya yang cenderung dan sering di katakana sebagai religious tradisional yang biasa di simpulkan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jama'ah dan masyarakat yang melaksanakan tradisi keagamaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan lingkungan yang ada dan biasanya di wakili oleh kelompok yang merasa dirinya Islam nasional maupun kelompok keagamaan yang terus menerus berusaha mempertahankan dan mencontoh tradisi keagamaan yang di jalankan Nabi SAW. Yang biasa di simpulkan dengan kegiatan yang di adakan kegiatan organisasi Muhammadiyah.¹¹

Meskipun terdapat perbedaan akan tetapi kehidupan beragama sangat damai dikarenakan kultur masyarakat Pacitan sangat menghormati perbedaan dalam beragama.

¹⁰ Data profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2022.

¹¹ Ibid

Masyarakat kecamatan Bandar memiliki organisasi masyarakat Islam yaitu NU, Muhammadiyah, LDII.¹²

Adapun periode kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar mulai dari tahun 1955 sampai sekarang.

No.	NAMA	TAHUN PERIODE
1	Moh. Bakri	1955-1958
2	Fauzi Mustahal	1958-1961
3	Moh. Kusnan	1961-1966
4	H. Muh Chamdi	1966-1972
5	Moh. Tamsir	1972-1973
6	Saifuddin	1073-1999
7	Badri	1979-1982
8	M. Achroji, S. Ag	1982-1988
9	Wahuri	1988-1992
10	Sumardi, S. Ag	1992-1997
11	Khohari A. Ma	1997-1999
12	Dulkamid	1999-2002
13	Tuiman	2002-2005
14	Al Umum, S.Pd.I	2005-2008
15	Drs. Zainal Muttaqin	2008-2010
16	Drs. Imam Barokah	2010-2015

¹² Ibid

17	Rokhani, S.Pd.I	2015-2020
18	Drs. Sutarno	2020-2021
19	Drs Bakhrul Husaeni,M.M	2021-2022

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam mengelola administrasi kantor urusan agama Kecamatan Bandar mengembangkan sistem yang berbasis IT yang di kenal dengan SIMKAH (sistem informasi menejemen nikah) sehingga dapat di akses melalui internet oleh masyarakat secara terbuka. Hal tersebut dimaksud agar fungsi yang embannya dapat di capai dengan hasil yang baik.¹³

2) Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Bandar

a) Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Bandar yang agamis, dinamis, mandiri, sejahtera, lahir dan batin

b) Misi

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan

(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan pada masyarakat.

¹³ Ibid

(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keluarga sakinah

(4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan sosial

(5) Meningkatkan kerukunan umat beragama.

c) Motto

“CEPAT, TEPAT, LEGAL”

d) Struktur KUA Kecamatan Bandar Kabupaten

Pacitan pada tahun 2022-Sekarang.

KEPALA KUA	Drs. Bakhrul Husaeni,M.M
PENGAWAS	Rohmad, S.Ag
JFU	1. Ahmad Yusuf 2. Arif Setiobudi
PRAMUBAKTI	1. Triono 2. Diyah Nurfrianti

PENYULUH KEAGAMAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Fitri Romadloni, S.H.I2. Hafsa Wahyu3. Sri Wahyuni4. Abdul Sholeh5. Suraji6. Boeran7. Darmanto8. Nur Afidin9. Umul Auliyah
--------------------	---



B. Profil Informan

1. Narasumber Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin KUA

Kecamatan Bandar Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs BAKHRUL HUSAENI, MM	KEPALA KUA KECAMTAN BANDAR
2.	MUHAMMAD ROFIQ FAUZI	STAF KUA KEC BANDAR
3.	FITRIA ROMADLONI, SHI	PENYULUH KEAGAMAAN
4.	ANING MUJIASIH	PENYULUH KEAGAAMAN
5.	YULI DWI HANDAYANI, A.Md.Keb	NARASUMBER DARI PUSKESMAS KEC BANDAR

2. Daftar Peserta Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon

Pengantin Tahun 2021 Wilayah Kecamatan Bandar

NO	NAMA	ALAMAT
1.	ANIK SETYANI	Ds. TUMPUK
2.	SUTRISNO	Ds. TUMPUK
3.	EKO WAHYU	Ds. BANGUNSARI
4.	TRI SETIANI	Ds. WATUPATOK
5.	TRIONO	Ds. BANGUNSARI

C. Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut KUA Kecamatan Bandar

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn pernikahan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.⁷⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar beliau mengatakan “Program bimbingan pranikah KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama”.

Muhammad rofiq fauzi juga mengatakan “bimbingan pranikah di kua kecamatan bandar juga sudah dilaksanakan dengan baik”

Fitria romadloni, shi mengatakan “bimbingan pranikah di KUA kecamatan bandar selalu dilakukan dengan baik dan juga diikuti dengan banyak peserta”

Aning mujiasih juga mengaktakan dengan hal yang sama yaitu “bimbingan pranikah sudah dilaksanakan”

Yuli dwi handayani, a.md.keb sebagai pembimbing dari dinas kesehatan mengatakan “bimbingan pranikah KUA kecamatan bandar sudah dilaksanakan karena saya sering diundang”

Dapat disimpulkan efektivitas hukum dalam mewujudkan keluarga sakina di KUA kecamatan bandar dilihat dari faktor hukumnya sudah

⁷⁵ Kementerian Agama RI. *Anggaran Dasar BP4*, 23

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar beliau mengatakan “pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah sesuai ndengan peraturan pemerintah akan tetapi masih ada sedikit kendalannya yaitu datang dari para calon pengantinnya sendiri karena antara pernikahan mendaftarnya sudah mepet dengan hari H”.

Muhammad rofiq fauzi juga mengatakan “bimbingan pranikah di kua kecamatan bandar juga sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih sedikit ada kendala”

Fitria romadloni, shi mengatakan “Ya kami memberikan bimbingan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena panduannya juga ada agar bisa bermanfaat untuk catin nantinya”

Aning mujiasih juga mengaktakan dengan hal yang sama yaitu “bimbingan pranikah sudah dilaksanakan dan kami sebagai pelaksana sebisa mungkin melakukan yang terbaik”

Yuli dwi handayani, a.md.keb sebagai pembimbing dari dinas kesehatan mengatakan “bimbingan pranikah KUA kecamatan bandar sudah dilaksanakan karena saya sering diundang”.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari faktor penegak hukum pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan Kua Bandar

3. faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar beliau mengatakan “mengenai sarana prasarana kami mempunyai saran yang memadahi”.

Muhammad rofiq fauzi juga mengatakan “untuk saran kamu mempunyai tempat yang cukup luas”

⁷⁶ Yuli dwi handayani, a.md.keb, wawancara 10 juli 2022

Fitria romadloni, shi mengatakan “sarana prasarana di kua kecamatan bandar cukup banyak”

Aning mujiasih juga mengaktakan dengan hal yang sama yaitu “kami mempunyai banyak buku materi untuk catin yang tentunya bermanfaat bagi mereka”

Yuli dwi handayani, a.md.keb sebagai pembimbing dari dinas kesehatan mengatakan “kua mempunyai sarana yang lengkap dan cukup memadai untuk catin”

Dalam menjalankan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Bandar dalam memberikan sarana prasaran dan fasilitas sudah memadai.

4. Faktor Masyarakat

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar beliau mengatakan “menurut saya dari masyarakat menganggap penting bimbingan pranikah”.

Muhammad rofiq fauzi juga mengatakan “dari masyarakat sendiri saya lihat mereka membutuhkan bimbingan pranikah”

Fitria romadloni, shi mengatakan “melihat dari banyak fenomena perceraian masyarakat juga sangat membutuhkan”

Aning mujiasih juga mengaktakan dengan hal yang sama yaitu “bimbingan pranikah sangat penting bagi masyarakat”

Yuli dwi handayani, a.md.keb sebagai pembimbing dari dinas kesehatan mengatakan “melihat dengan banyaknya hamil diluar nikah seharusnya masyarakat juga merasa penting”

Dari faktor masyarakatnya bimbingan pranikah sangat dibutuhkan melihat banyak fenomena perceraian, hamil diluarnikah dll.

P O N O R O G O

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar beliau mengatakan “melihat dari kebudayaan atau budaya masyarakat mereka perlu banyak pengetahuan tentang bimbingan pranikah”.

Muhammad rofiq fauzi juga mengatakan “masyarakat belum banyak yang memahami api itu bimbingan pranikah”

Fitria romadloni, shi mengatakan “sebagai penyuluh keagamaan kami melakukan sosialisai pada masyarakat tentang bimbingan pranikah”

Aning mujiasih juga mengaktakan dengan hal yang sama yaitu “bimbingan pranikah sangat penting bagi masyarakat”

Yuli dwi handayani, a.md.keb sebagai pembimbing dari dinas kesehatan mengatakan “melihat dengan banyaknya hamil diluar nikah seharusnya masarakat juga merasa penting”⁷⁷

Dilihat dari kebudayaan masyarakat bimbingan pranikah harus disosialisasikan pada masyarakat karena banyak yang belum paham.

Dalam hal ini KUA Bandar selaku sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama melalui sebuah program yaitu Kursus Calon Pengantin untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada para calon pengantin yang ada di Kabupaten Pacitan dalam kelangsungan bahtera rumah tangganya kelak.

D. Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut Para Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bandar

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor:

⁷⁷ Ibid

DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 di KUA Kecamatan Bandar setelah adanya PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya;

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Sutrisno mengatakan mengenai bimbingan pranikah “menurut saya dari pihak berwenag sudah menjalankan sesuai aturan”.⁷⁸

Anik setyani juga berpendapat bahwa “pihak berwenag sudah melakukan bimbingan pranikah pada para catin”

Eko wahyu berpendapat bawah “saya tidak begitu paham banyak mas, menurut saya bimbingan pra nikah adalah bekal awal untuk membina sebuah rumah tangga”

Tri setiani memberikan pendapat “bimbingan pranikah sudah diberikan sesuai aturan menurut saya”

Triono menanggapi bawah “mungkin menurut sya juga sudah sesuai karena saya juga mendapatkan pengetahuan”

Dilihat dari Faktor Hukumnya Sendiri menurut para catin sudah sesuai dengan aturan

2. Faktor Penegak Hukum

Sutrisno mengatakan mengenai bimbingan pranikah “pada saat bimbingan yang memberikan bimbingan langsung dari bp4nya”

Anik setyani juga berpendapat bahwa “pihak berwenag sudah melakukan bimbingan pranikah pada para catin”

Eko wahyu berpendapat bawah “saya diberikan bimbingan langsung dari pihak kesehatan”

Tri setiani memberikan pendapat “pada saat bimbingan yang memberikan bimbingan pihak kuanya dan ada juga dari pihak puskesmas”

⁷⁸ Sutrisno wawancara 20 juli 2022

Triono menanggapi bawah “iya kua memberikan bimbingan pranikah pada kami”

Dilihat dari penegak hukumnya menurut para catin juga sudah melakukan bimbingan pranikah kepada para catin

3. faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sutrisno mengatakan mengenai sarana prasarana pada sat bimbingan “pada saat bimbingan saya mendapatkan fsilitas dan konsumsi”

Anik setyani juga berpendapat bahwa “dalam melaksanakan bimbinga saya belum mendapatkan apa apa”

Eko wahyu berpendapat bawah “saya di beri buku pedoman dan di suruh mempelajari sendiri”

Tri setiani memberikan pendapat “pada saat bimbingan saya mendapatkan sertiifkat bahwa sudah mengikuti bimbingan pranikah”

Triono menanggapi bawah “sarana prasarana KUA Kecamatan Bandar sudah di bilang sudah memadahi dan lengkap dan kami para catin mendapatkan sarana terebut dengan baik”

Dilihat dari faktor Sarana Atau Fasilitas para catin ada yang mendapatkan fasilitas dengan baik ada yang belum.

4. Faktor Masyarakat

Sutrisno mengatakan mengenai pendapat bimbingan pranikah “sebagai masyarakat awam menurut saya sangat penting dengan diadakannya bimbingan pranikah”⁷⁹

Anik setyani juga berpendapat bahwa “saya sangan sengan dengan adanya bimbingan pranikah”

Eko wahyu berpendapat bawah “menurut saya sangat penting karena masyarakat tentunya banyak yang belum paham seperti contohnya saya sendiri”

⁷⁹ Ibid

Tri setiani memberikan pendapat “dari faktor masyarakat mereka perlu di adakanya bimbingan”

Triono menanggapi bawah “pihak kua harus bersosialisai pada masyarakat tentang bimbingan pranikah karena saya juga kurang tau mengenai bimbingan pranikah”

Dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya bimbingan pranikah karena mereka ada juga yang belum paham dan ada yang sudah

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Sutrisno mengatakan mengenai pendapat budaya masyarakat mengenai bimbingan pranikah “sebagai masyarakat awam menurut saya sangat penting dengan diadakannya bimbingan pranikah”

Anik setyani juga berpendapat bahwa “kalua saya sendiri sebenarnya yang penting sah dalam akad nikah”

Eko wahyu berpendapat bawah “menurut saya sangat penting karena masyarakat tentunya banyak yang belum paham”

Tri setiani memberikan pendapat “dari faktor masyarakat mereka perlu di adakanya bimbingan”

Triono menanggapi bawah “kebaynakan dari masyarakat mereka belum banyak yang paham tentang bimbingan pranikah”⁸⁰

Dilihat dari kebudayaan masyarakat atau budaya masyarakat mereka belum banyak yang tau apa itu bimbingan pranikah

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya. Calon isteri dan calon suami itu harus ada keseimbangannya,

⁸⁰ Triono, wawancara 16 juli2022

yang mencakup banyak aspek, diantaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, dan seimbang dalam pendidikannya.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KEC. BANDAR

A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut KUA Kecamatan Bandar

Badan penasehat pembinaan dan pelaksanaan perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehat tentang usaha masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan perannya sebagai mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan.¹ Dalam melangsungkan pernikahan setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti program layanan pra nikah

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Layanan bimbingan pra nikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor atau seorang professional dalam rangka membeantu calon pasangan pengantin agar dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pra serta pasca pernikahan nantinya. Calon pasangan suami istri diharapkan dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah sendiri dengan cara saling menghargai toleransi dan komunikasi yang baik. Melalui bimbingan pra nikah ini kesejahteraan

¹ Ali Bata Ritongsa, Sudirman Suparman, *peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengantisipasi angka perceraian*, pasca UIN Sumatra utara, jurnal of law online vol2, no 3

seluruh anggota keluarga, motivasi keluarga perkembangan keluargaserta kemandirian dapat tercapai.²

2. Faktor Penegak Hukum

Dari pemaparan penulis tentang program bimbingan pranikah KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. KUA Bandar selaku sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama di bidang Urusan Keagamaan Islam dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:³

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan syari'ah.
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

² Sofyan Wilis S, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 165

³ Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 september 2022). 38.

Tahapan proses di atas telah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan calon pengantin dan para informan lainnya mengungkapkan bahwa prosedur atau tahapan di atas sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Bandar. Terdapat kesamaan antara jawaban informan dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bandar telah berjalan.⁴

BP4 KUA Kecamatan bandar dalam menjalankan pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah sesuai ndengan peraturan pemerintah akan tetapi masih ada sedikit kendalanya yaitu datang dari para calon pengantinnya sendiri karena antara pernikahan mendaftarnya sudah mepet dengan hari H.

3. faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Mengenai sarana prasarana KUA Kecamatan Bandar sudah di bilang sudah memadai dan lengkap, dan juga waktu dan pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sudah sesuai dengan jadwal yang di tentukan oleh Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Pacitan itu semua di benarkan oleh kepala KUA dalam sebuah wawancara.

⁴ Ika Novitasari, Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam), Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 31.

4. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat mengenai bimbingan pranikah mereka juga ada yang memahami dan juga ada yang belum karena juga ada yang tertib mengikuti bimbingan dan ada yang tidak tertib mengikuti bimbingan

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Ditinjau dari efektivitas hukum terkait pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Bandar, maka dilihat dari substansi aturan dan pelaksanaan sudah sesuai, kemudian dari unsur pelaksanaan juga sudah sesuai, ketepatan materi yang disampaikan juga sudah sesuai, namun terkait waktu penyampaian materi ada juga yang tidak sesuai, kemudian terkait budaya hukum dan dari catinnya juga belum sesuai dengan aturan, karena ada catin yang tidak tertib ikut tetapi tetap bisa dapat sertifikat.

B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut Para Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bandar

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Keluarnya keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pernikahan merupakan respon tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah pasangan calon penganti yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan di bekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Faktor Penegak Hukum

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Bandar yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah itu sangat bermanfaat bagi mereka, khususnya bagi para calon pengantin yang masih awam mengenai hal-hal dalam berkeluarga. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, setelah mereka mengikuti bimbingan tersebut mereka menjadi lebih mengerti dan mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.⁵

3. faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Mengenai sarana prasarana KUA Kecamatan Bandar sudah dibidang memadai karena para catin mendapatkan sarana tersebut

Pelaksanaan kursus calon pengantin ditinjau dari para pelaksana di wilayah kerja KUA Kecamatan Bandar sebenarnya sudah efektif, akan tetapi karena para calon pengantin mendaftarnya mepet dengan pernikahan sehingga dipandang kurang maksimal, tetapi pihak KUA tetap

⁵ Triono, hasil wawancara 16 juli 2022

memberikan bimbingan pra nikah yaitu dilakukan sebelum akad dilaksanakan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala KUA Bahrul Husaeni.

Akhirnya implementasi kebijakan dari perspektif target group lebih terkait dengan jaminan bagi kelompok sasaran kursus calon pengantin dan masyarakat seluruhnya, untuk dapat menerima dan menikmati hasil atau keuntungan dari kebijakan tersebut. Jika masyarakat diharapkan menjadi pihak yang akan menikmati hasil dari kebijakan, maka pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan persepsi pemrakarsa kebijakan, yakni sejauh manakah pelayanan yang direncanakan melalui kebijakan itu benar-benar telah diberikan.⁶

Sekalipun demikian para target atau objek kursus calon pengantin akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan layanan atau jasa berupa bimbingan yang telah diberikan benar-benar memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu hidup mereka. Tentunya hal ini dipengaruhi berbagai permasalahan yang ada dalam membangun kehidupan rumah tangga seperti permasalahan ekonomi, kondisi lingkungan keluarga, kondisi sosio kultural, komunikasi dalam keluarga, terdapat pula masalah tentang perbedaan nilai, budaya, prinsip, agama dan latar belakang pendidikan.⁷

⁶ I. Nyoman sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok:cv Citra Utama, 2005), hal 90

⁷ Fatchia E. Kartamuda, *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. (Jakarta: salemba humanika, 2009), hal 92

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Khususnya bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah semakin tinggi kesadarannya maka semakin tinggi keberhasilannya.⁸

Wawancara yang dilakukan penulis kepada peserta Suscatin tersebut menyimpulkan bahwa, apa yang disampaikan oleh narasumber kursus calon pengantin sudah cukup, karena sebelumnya peserta sudah mencari tahu tentang pernikahan dari beberapa orang yang ada disekitarnya. Pernyataan peserta kursus calon pengantin di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka peserta (calon pengantin) memahami substansi kursus yang disampaikan oleh narasumber, walaupun dengan durasi yang sebentar/sedikit.

Terbukti bahwa penulis observasi di lapangan dengan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah, kehidupan rumah tangga mereka lebih nyaman dan tenang serta memahami antar satu sama lain dengan demikian bahwa bimbingan pra nikah bisa di jalankan oleh para catin. Tidak dipungkiri bahwa setiap kehidupan rumah tangga pasti pernah

⁸ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), hal 204.

mengalami pertengkaran, tetapi pertikaian-pertikaian itu dapat terelesaikan dengan baik karena mereka mengetahui harus menanggapi dengan pikiran yang dingin dan positif.

4. Faktor Masyarakat

Dari adanya bimbingan pra nikah bagi catin yang pemahaman terhadap konsep sakinah ditinjau dari efektivitas hukum, kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penentu efektivitasnya suatu hukum. Faktor masyarakat yang di maksud pemahaman peserta atas materi yang di berikan menjadi tolak ukur keberhasilan dari program bimbingan pranikah bagi calon pengantin bisa dilihat dari lima catin yang jadi narasumber, tiga diantaranya menyatakan paham sedang yang dua kurang paham karena penyampaianya singkat dan terkesan tergesa-gesa. Jadi di beri buku pedoman supaya catin mau membaca. Sedangkan di tinjau dari segi budaya hukum semakin tinggi kesadaran masyarakat makan akan semakin tinggi keberhasilan program bimbingan pra nikah.

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Selain adanya catin yang mendaftar di akhir dan pada saat bimbingan pranikah juga menjadi indikasi bahwa masyarakat juga ada yang menganggap bimbingan pranikah hanya formalitas. Sehingga perlu dibangun budaya hukum di masyarakat Bandar bahwa bimbingan pra nikah penting dan bermanfaat untuk menekan angka perceraian dan supaya dalam berrumah tangga bisa sakinah atau agar konsep sakinah yang

diinginkan semua keluarga bisa terwujud. Terbuk dari wawancara bawhwasanya mereka ada yang sudah paham ada yang belum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut KUA Kecamatan Bandar telah efektif terhadap lima aspek.
2. Efektivitas hukum terhadap bimbingan pranikah menurut para calon pengantin di KUA Kecamatan Bandar telah efektif pada empat aspek. (faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat). Adapun yang belum terpenuhi adalah dari aspek budaya masyarakatnya atau kebudayaan masyarakat belum efektif karena dari catinnya ada juga yang belum paham mengenai bimbingan pranikah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Bandar teruslah memberi materi bimbingan pranikah terhadap para calon pengantin untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi angka perceraian
2. Bagi para calon pengantin sebaiknya tetap terus mencari dan menambah pengetahuan mengenai hal perkawinan sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga nanti.



iaain
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2005)
- Abdurrohman, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Akademika Pressindo,2010)
- Ali Zainuddin, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika),2006
- Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Anshori Abdul Gofiur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2011)
- Arikunto Suharsimi, PROSEDUR PENELITIAN Suatu pendekatan praktik (Edisirevisi VI) (Jakarta, PT. AsdiMahasatya, 2006)
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta, Rineka Cipta,1998)
- Aswar Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998
- Burhanbungin, Metodologi Penelitian Sosia IFormat 2 Kuantitatif Dan Kualitatif (Surabaya, Airlangga unevercity Press, 2005)
- Gazaly Rahmad, Fikih Munakad (Jakarta: Prenada Media),2003
- Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media 2003)
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet), 2015
- Khairuddin, Sosiologi Keluarga (Yogyakarta, Liberty, 2002)
- Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Akademika Pressindo,2010)
- Nazir Muhammad, Metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998
- Rofik Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Saebani Beni Ahmad, Fikih Munakahad 1(Bandung, Pustaka Setia), 2013
- Soelaiman, Pendidikan Dalam Keluarga (Bandung: Alfabet,1994)

Soerdjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Suekanto Suerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia), 1997.

Sugiyono, Metodologi Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006)

Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)

Wijianti Adib, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Jalan Pengantin (Jakarta, 2017)

Wijianti Urip Tri, Deybe Yanti Berdama, Jurnal Komunikasi, 11 (2019)

Yunus Mahmud, Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (Jakarta: Hidakarya Agung 1961)

Refrensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

Baihaq Agus, “Analisis Masalah Terhadap Kursus Pengantin Di Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syari’ah Stain Ponorogo, Ponorogo, 2007

Chalida Diah Maziatul, ‘‘Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUCATIN) Oleh KUA Di Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara ‘’, Skripsi, Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010

Departemen Negara Ri, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta, Departemen Agama Ri, 1999/2000)

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesianomor: Dj.Ii/542, 2013.

Drajat Zakia, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat (Bandung, Ruhama, 1994)

Faisal Ahmad, ‘Efektifitas BP4 Dan Perannya Dalam Memberikan Penataan Atau Bimbaingan Pada Calon Pengantin’, Skripsi, Jakarta, Universitas Isalm Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

Fatimaningsih Endry, “Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak” Jurnal Sosiologi, Vol, 17

Fitri Melia, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tangerang Selatan, 2014.

Harahap Juniart, Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN)Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di BP4 Dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,

Musthafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits (Jakarta Selatan: Noura, 2017)

Novitasari Ika, “suatu kejadian dalam bimbingan konseling keluarga islam”, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Novitasari Ika, Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam), Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Syekti Pujo Suwarno, Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Yogyakarta: Menara Mas Offst, 1994)

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Prespeftif Islam (Kementrian Agama Ri,2011

Yani Irma, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suani Istri Yangtidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, 5 2018

Refrensi Internet:

Data luas wilayah, RT, RW, Dusun Penduduk DES 2020

Kabupaten Pacitan dalam angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

Kementrian Agama RI. Anggaran Dasar BP4 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 september 2022)

Pasal III ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009